



HAK KEWAJIBAN PENGUSAHA *E-COMMERCE* DALAM MELAKUKAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA

M. Rizqi Putra Prastyo¹, Aji Restu Ramadhan², Rasdy Agung Prayoga³, Rositta Marito Hutagalung⁴

¹²³⁴Program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

e-mail: putraprastyom@gmail.com, ajiresturamadhan12@gmail.com,
rasdyagungprayoga.climax@gmail.com, rosittamaritohutagalung@gmail.com

Accepted: 18/6/2026 Published: 20/6/2026

ABSTRAK

Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pengusaha *e-commerce* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta implikasi hukumnya dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha *e-commerce* memiliki berbagai kewajiban hukum yang meliputi kewajiban perizinan dan pendaftaran usaha, pemberian informasi yang benar dan transparan kepada konsumen, jaminan keamanan dan keandalan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan perdagangan elektronik yang aman, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Kewajiban Pengusaha, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Cipta Kerja.

ABSTRACT

The development of electronic commerce (e-commerce) has significantly contributed to the growth of the digital economy in Indonesia. However, this development has also generated various legal issues related to consumer protection, transaction security, personal data protection, and business actors' responsibilities. This study aims to analyze the obligations of e-commerce entrepreneurs from the perspective of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and to examine its legal implications in the implementation of electronic commerce

activities. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data used consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through library research. The results indicate that e-commerce entrepreneurs are subject to several legal obligations, including business licensing and registration, the provision of accurate and transparent information to consumers, ensuring the security and reliability of electronic systems, protecting personal data, and safeguarding consumer rights. Violations of these obligations may result in legal consequences in the form of administrative sanctions, civil liability, and criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, compliance with legal obligations is essential to establishing a secure, transparent, accountable, and fair electronic commerce environment while supporting the development of Indonesia's digital economy.

Keywords: *E-Commerce, Business Obligations, Electronic Commerce, Consumer Protection, Job Creation Law.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran *e-commerce* memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses pasar, efisiensi biaya operasional, serta peningkatan daya saing pelaku usaha. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perkembangan *e-commerce* yang semakin pesat menuntut adanya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. (Safiranita, 2017), menyatakan bahwa “perkembangan *e-commerce* memerlukan regulasi yang jelas guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim perdagangan digital yang aman dan terpercaya.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menyederhanakan berbagai ketentuan perizinan usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk pengusaha *e-commerce*. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan oleh negara juga diikuti dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Salah satu kewajiban penting bagi pelaku usaha *e-commerce* adalah melakukan pendaftaran dan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Moha, Sukarmi, dan (Kusumadara, 2020), “pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha *e-commerce* penting untuk memudahkan konsumen mengidentifikasi pelaku usaha serta membantu pemerintah dalam pengawasan dan pengenaan pajak.” Pendapat tersebut menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran tidak hanya bertujuan memberikan legalitas usaha, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan konsumen dan pengawasan oleh pemerintah.

Selain itu, perdagangan melalui sistem elektronik juga memerlukan pengaturan yang memadai terkait penyelenggaraan kegiatan usaha. (Yulianita, 2020), menjelaskan bahwa

“perdagangan melalui sistem elektronik merupakan bentuk kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik sehingga memerlukan pengaturan perizinan usaha yang memadai.” Dengan demikian, setiap pelaku usaha *e-commerce* wajib mematuhi ketentuan hukum yang mengatur aktivitas perdagangan digital agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pengusaha *e-commerce* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik.

Menurut (Mamudji, 2015) “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum sebagai sumber data utama dalam proses penelitian. Selanjutnya, (Marzuki, 2017), menyatakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan dan doktrin hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perdagangan elektronik, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori dan pendapat para ahli mengenai hukum bisnis digital dan perlindungan konsumen.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut (Moleong, 2017), “analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Selain itu, (Sugiyono, 2020), menjelaskan bahwa “analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewajiban pengusaha *e-commerce* ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pengusaha *E-Commerce* dalam Melakukan Perizinan dan Pendaftaran Usaha

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara elektronik wajib memiliki legalitas usaha dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengawasan negara terhadap aktivitas perdagangan digital yang terus berkembang.

Menurut (Yulianita, 2020), perdagangan melalui sistem elektronik merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik sehingga memerlukan pengaturan perizinan yang memadai untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan e-commerce karena berkaitan dengan identitas pelaku usaha serta tanggung jawab hukum yang melekat pada kegiatan usahanya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, (Moha, 2020), menyatakan bahwa pendaftaran penyelenggara sistem elektronik bagi pelaku usaha *e-commerce* penting untuk memudahkan konsumen mengidentifikasi pelaku usaha serta membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penarikan pajak. Dengan demikian, kewajiban pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pengawasan aktivitas perdagangan digital.

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap pengusaha *e-commerce* wajib memenuhi kewajiban administratif agar kegiatan usaha yang dijalankan memperoleh legitimasi hukum dan perlindungan dari negara.

B. Kewajiban Memberikan Informasi yang Benar dan Transparan kepada Konsumen

Dalam transaksi elektronik, konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung sehingga informasi yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, salah satu kewajiban utama pengusaha *e-commerce* adalah memberikan informasi yang lengkap, benar, dan jujur mengenai produk maupun jasa yang ditawarkan.

Menurut (Miru, 2013) hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Selain itu, (Shidarta, 2018) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kedudukan pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks *e-commerce*, transparansi informasi meliputi identitas pelaku usaha, spesifikasi produk, harga, metode pembayaran, biaya pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang.

Berdasarkan hasil analisis, kewajiban penyampaian informasi yang benar merupakan implementasi dari prinsip itikad baik dalam kegiatan perdagangan. Dengan terpenuhinya prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dapat meningkat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

C. Kewajiban Menjamin Keamanan dan Keandalan Sistem Elektronik

Perdagangan elektronik tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi sebagai sarana utama transaksi. Oleh karena itu, pengusaha *e-commerce* memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut (Makarim, 2005), penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan sistem yang digunakan aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keamanan sistem elektronik menjadi faktor penting karena berkaitan dengan perlindungan data pengguna serta keamanan transaksi yang dilakukan secara daring.

Kewajiban tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi elektronik. Apabila terjadi kegagalan sistem yang menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, keamanan sistem elektronik meliputi perlindungan data pribadi, penggunaan sistem pembayaran yang aman, serta penerapan teknologi keamanan informasi untuk mencegah terjadinya pencurian data maupun penyalahgunaan informasi konsumen.

D. Kewajiban Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*

Perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan utama pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik. Pengusaha *e-commerce* tidak hanya berkewajiban menjual barang atau jasa, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen selama proses transaksi berlangsung.

Menurut (Kristiyanti, 2022), perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar terhindar dari praktik usaha yang merugikan. Dalam transaksi elektronik, perlindungan tersebut mencakup hak atas informasi, hak atas keamanan transaksi, hak untuk mengajukan pengaduan, dan hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian.

Selanjutnya, (Nasution, 1999) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha *e-commerce* wajib menyediakan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.

Berdasarkan hasil kajian, kewajiban perlindungan konsumen merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dalam hukum perdagangan elektronik. Keberadaan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak diharapkan mampu mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat transaksi elektronik.

E. Implikasi Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Pengusaha *E-Commerce*

Pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi PMSE dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Menurut (Subekti, 2014), setiap pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, pemenuhan kewajiban hukum oleh pengusaha *e-commerce* tidak hanya bertujuan menghindari sanksi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik di Indonesia.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai kewajiban pengusaha *e-commerce*. Kewajiban tersebut meliputi perizinan usaha, pendaftaran sistem elektronik, pemberian informasi yang benar kepada konsumen, perlindungan data dan keamanan transaksi, serta perlindungan hak-hak konsumen.

Menurut analisis penulis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap berbagai kewajiban hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perdagangan elektronik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban pengusaha e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa pengusaha *e-commerce* memiliki berbagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban memiliki perizinan dan legalitas usaha, melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, menjamin keamanan serta keandalan sistem elektronik, melindungi data pribadi pengguna, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai kewajiban tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga berfungsi menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta pengawasan yang efektif terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Kepatuhan pelaku usaha terhadap berbagai kewajiban hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perdagangan elektronik yang aman, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditentukan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, pengusaha *e-commerce* dituntut untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung terciptanya ekosistem perdagangan digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Rajawali Pers. ada
- Aprynaldi, A., & Rahmat, D. (2024). *Tinjauan Yuridis Kewajiban Pendaftaran Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lex Omnibus. ada
- Az. Nasution. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen. Diadit Media. ada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. ada
- Edmon Makarim. (2005). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika. *Raja Grafindo Pers*. ada
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. ada
- Moha, M. R., Sukarmi, & Kusumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*. *Jambura Law Review*, 2(2), 101–119. ada
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. ada
- Safiranita, T. (2017). Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*. ada
- Shidarta. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo. ada

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. ada
- Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Intermasa. ada
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. ada
- Yulianita, E. P. (2019). Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online. Jurist-Diction, 3(4). Ada



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)